



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
TERONG SPARTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Terong Spartan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Tani Murni Indonesia, Nomor : 122/TMI-R09-PV/IX/2023, tanggal 01 September 2023;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1625/PV.240/A.9/9/2023, tanggal 18 September 2023; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA TERONG SPARTAN.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


- a. Jenis Tanaman : Terong
- b. Nama Varietas : Spartan
- c. Nama Pemulia : Satriawan Yosrial dan Elvina Yunita Sari
- d. Nama Peneliti : Supranto, Pajar Rahmadian dan Herdi Bambang
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0010/B.Tr/TMI/05.01.2024
- f. Nama Pemohon : PT. Tani Murni Indonesia
- g. Alamat Pemohon : Jl Pasirkaliki No. 114 Bandung Jawa Barat

- KEDUA : Deskripsi Terong varietas Spartan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan PT. Tani Murni Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/Kpts/PV.240/D/I/2024
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
TERONG SPARTAN

DESKRIPSI TERONG VARIETAS
SPARTAN

Asal	:	Introduksi
Silsilah	:	80412 (F) x 60121 (M)
Golongan varietas	:	Hibrida
Tinggi tanaman	:	82,31 – 98,63 cm
Bentuk penampang batang	:	Bulat
Diameter batang	:	1,63 -1,95 cm
Warna batang	:	Hijau (RHS 137 B)
Warna daun	:	Hijau (RHS 146 A)
Bentuk daun	:	
Lekukan tepi helai daun	:	lemah
Ujung daun	:	tumpul
Ukuran daun	:	Panjang : 22.39 - 24,41 cm Lebar : 16,72 - 19,36 cm
Bentuk bunga	:	seperti bintang
Warna bunga	:	
Kelopak	:	Hijau (RHS 137 B)
Mahkota	:	Ungu (RHS N87 C)
Kepala putik	:	Hijau (RHS N144 A)
Benang sari	:	Kuning (RHS 12 A)
Umur mulai berbunga	:	27 – 30 hst
Umur mulai panen	:	54 – 56 hst
Bentuk buah	:	Silindris
Ukuran buah	:	Panjang : 11.32 – 13.36 cm Diameter : 4.30 – 5.10 cm
Warna kulit buah	:	ungu (RHS N92 A)
Warna daging buah	:	kehijauan (RHS 149 D)
Rasa daging buah	:	hambar
Bentuk biji	:	Bulat pipih
Warna biji	:	coklat (RHS 165 C)
Berat 1000 biji	:	4.10 – 4.40 g

Berat per buah : 204.00 – 241.00 g
Jumlah buah per tanaman : 12.31– 13.21 buah
Berat buah per tanaman : 2,59 – 2,85 kg
Daya simpan buah pada suhu 24 – 26 °C : 6 – 7 hsp
Hasil buah per hektar : 41.70 – 48.85 ton
Populasi per hektar : 26.800 tanaman
Kebutuhan benih per hektar : 87,90 – 94,33 gram
Penciri utama : Lekukan tepi helai daun lemah;
Ujung daun tumpul
Keunggulan varietas : Potensi produksi tinggi (41.70 – 48.85 ton/ha)
Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran rendah di Kabupaten Sleman pada musim kemarau
Pemohon : PT. Tani Murni Indonesia
Pemulia : Satriawan Yosrial dan Elvina Yunita Sari
Peneliti : Supranto, Pajar Rahmadian dan Herdi Bambang

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

